

## HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: ANTARA KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

Muhammad Wildan<sup>1</sup>, Muhammad Shuhufi<sup>2</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>3</sup>  
[mhammadwildan21@gmail.com](mailto:mhammadwildan21@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Hukum pidana mati secara konseptual masih selalu menjadi polemik dan perbincangan di kalangan masyarakat. Kalangan yang kontra menganggap, hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Tetapi dari kalangan yang pro, alasan-alasan itu tidak diterima. Menurut mereka, ketidakmanusiawian itu tidak dapat dilihat dari sudut pandang dari kepentingan seseorang yang terkena hukuman. Kepentingan si korban, para anggota keluarga, dan masyarakat yang dapat dijadikan acuan dan pegangan sebagai pertimbangan. Kajian ini membahas tentang tinjauan syariah terhadap hukum pidana mati dalam perspektif keadilan dan kemanusiaan. Menurut syariah, hukum pidana Islam adalah hukum yang setimpal; orang yang membunuh, dia harus dibunuh juga kecuali jika pihak keluarga terbunuh memberikan pengampunan atau meminta ganti rugi. Selain itu, hukuman itu dapat dilihat dari segi kemaslahatan secara totalitas, bukan kemaslahatan secara parsial. Oleh karena itu, hukum pidana mati pada hakikatnya untuk menjaga hak hidup orang lain demi keadilan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pemeriksaan dan putusan perkara, hukum pidana mati diterapkan secara fleksibel, transparan, dan manusiawi. Dalam hal ini, hakim melibatkan pihak keluarga korban dengan menanyakan pada pihak keluarga korban apakah terdakwa di ampuni atau tidak.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Hukum Pidana Mati, Keadilan, dan Kemanusiaan.

### PENDAHULUAN

Hukuman pidana mati merupakan suatu polemik dalam wacana hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), munculnya polemik tersebut terkait dengan hak hidup seseorang dan nilai kemanusiaan. Pro-kontra di antara mereka sulit dicarikan titik temu dan saling tarik-menarik dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap hukum memberlakukan hukum pidana mati. Kesulitan menemukan solusi semakin tampak jika hukum pidana mati dikaitkan dengan keadilan dan kemanusiaan yang secara konseptual tidak sama dalam memberikan penilaian. Fenomena keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam juga merupakan pokok pembahasan yang selalu menjadi kontroversial. Keadilan dan kemanusiaan adalah nilai universal yang multi dimensi dalam penafsiran. Untuk itu, satu negara dengan negara lain berbeda dalam memberikan kerangka kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan. Perbedaan itu terkadang meruncing dan menjadi klaim terhadap pandangan yang tidak satu visi. anggapan keluar dari syariah dari satu pihak menjadi realitas di tengah-tengah masyarakat.

Hukum Islam juga di sisi lain tampak vakum dan stagnasi. Dalam kondisi demikian, jurisprudensi dan legislasi Islam sangat membutuhkan basis teoritis yang lebih tegar dan konsisten, artinya, hukum Islam dapat diberlakukan secara komprehensif dan berkembang secara konsisten, terutama tentang pemberlakuan Hukum pidana mati. Memperhatikan dinamika di atas, paradigma hukum pidana Mati sangat penting ditelaah yang pada saat

sekarang masih menjadi perbincangan aktual bagi para pakar hukum, yang satu menganggap masih relevan sedang yang lain menilai sudah tidak relevan. Fenomena kontekstualisasi kontemporer terhadap hukum Pidana mati menurut hukum Islam dalam perspektif keadilan dan kemanusiaan menjadi kajian dalam tulisan ini. Untuk itu, Pemikiran hukum pidana Islam dalam realitas kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia merupakan fenomena menarik untuk dicarikan solusinya.

## **METODE PENELITIAN**

Mencantumkan metode atau teknik yang digunakan, dan alat-alat khusus yang diperlukan penelitian Menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode yang ditunjang oleh data-data atau bahan-bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian yang dimaksud adalah mempelajari, menganalisa, dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Syariah dalam Perspektif Hukum**

Hukum Islam adalah kolektivitas aturan religius yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam semua aspek, baik secara individual ataupun secara kolektif, karena karakteristik yang multi dimensi, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Sejak semula hukum Islam sudah dianggap sebagai pengetahuan yang sangat tinggi, yaitu suatu posisi yang belum pernah dicapai oleh teolog. Oleh karena itu, para pengamat barat menganggap mustahil mengerti Islam tanpa memahami hukum Islam.

Hukum Islam seringkali diidentikkan dengan syariah. kata syariah secara etimologis berasal dari kata syara'a yang secara Harfiah mempunyai dua arti. Pertama, jalan yang lurus. kedua, jalan air yang dituju untuk minum. Di kalangan fuqaha' ungkapan Syariah kemudian diletakkan secara umum untuk hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya, agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, sistem hukum yang didasarkan pada wahyu disebut syara' atau syir'ah yang berarti Qanun, misaq, i'lan (peraturan, undang-undang, deklarasi). Dengan demikian, secara terminologis menurut teori klasik syariah adalah perintah atau hukum Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw untuk hamba-hamba-Nya, baik secara konkret maupun tidak. Dalam pemaknaan hukum, syariah adalah ketentuan atau aturan yang ditekankan pada hukum Islam, bukan pada akidah dan akhlak.

Proses turun wahyu tentang berbagai ayat hukum dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan pada saat timbul masalah atau pertanyaa dari masyarakat mengenai moral, atau keagamaan yang memerlukan pemecahan. Dalam hal ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw tentang berbagai masalah yang dihadapi mereka untuk mendapatkan jawaban. Secara otomatis, jawaban Rasulullah itu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang mempunyai corak dan ragam yang sangat mungkin berbeda dengan corak dan ragam pada saat sekarang ini. Dalam dinamika sosio-kultural, realitas kehidupan masyarakat selalu ditandai dengan gerak dan dinamika yang mengantarkan pada perubahan dan perkembangan. Hal ini menandai adanya variasi dan corak hidup yang seringkali berbeda antara yang satu dengan yang lain karena terliput oleh ruang dan waktu secara berkelanjutan. Dinamika masyarakat ini erat kaitannya dengan syariah sebagai landasan hidup umat Islam. Di dalam Syari'ah juga terdapat gerak dan dinamika yang membimbing dan mengarahkan manusia dalam kehidupan yang selalu berubah dan berkembang sepanjang masa, namun tidak semuanya syariah harus berubah. Adanya perubahan dalam syariah sebagai sinyalemen elastisitas hukum Islam. Elastisitas

hukum Islam itu dapat dilihat antara lain dari sedikitnya jumlah ayat hukum (ayat Al-ahkam) dalam al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, pada umumnya ayat-ayat hukum itu memuat norma-norma dasar yang bersifat umum. Dalam realitasnya hukum pidana Islam sering diasumsikan sebagai hukuman kejam, sadis, dan tidak manusiawi. Setiap mendengar hukum pidana Islam, yang tersirat dalam benak orang yang tidak setuju tidak lebih dari sekadar hukum potong tangan, hukum rajam, dan qisas yang divonisikan. Asumsi-asumsi yang diungkapkan itu lebih sering berlatar belakang politis, bukan metodologis-juridis. Untuk itu, hukum pidana Islam perlu dipandang dalam kajian yang objektif dan bermuara pada pendekatan hukum. Di Indonesia, hukum pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang tercantum dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tercantum pada Pasal 43 dari Rancangan KUHP Nasional. Dalam pasal tersebut, Hukuman mati ditetapkan dalam satu urutan pertama dalam Jajaran hukuman pokok. Penetapan hukuman sebagai hukuman Pokok dalam pasal 43 Rancangan KUHP Nasional tersebut Membari kesan bahwa para pemikir yang tergabung dalam BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) tetap berpandangan bahwa hukum pidana mati masih dinilai urgen. RUU KUHP yang sekarang, hukum pidana mati Juga dimasukkan dan menjadi kontroversi. Jenis hukuman yang telah ditentukan oleh KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap peraturan pidana di luar KUHP. Dengan demikian, peraturan di luar KUHP menentukan jenis hukuman tersendiri. Peraturan perundangundangan Di luar KUHP yang memuat ancaman hukum pidana mati antara lain Undang-Undang Cek Kosong (UU Nomor 17 Tahun 1964) yang kemudian disebut dengan UU Nomor 12 Tahun 1971 pasal 1. Dalam jurisprudensi di Indonesia, hukum pidana mati pernah dijatuhkan terhadap perkara tindak pidana politik dan tindak pidana kriminal. Selain di Indonesia, negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi juga memberlakukan hukum pidana mati, hanya saja mekanisme hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berbeda. Di Malaysia, hukum pidana mati adalah dengan cara digantung, tingkat pelanggaran yang diberikan kepada pelaku tindak pidana juga berbeda. Realitas ini membuktikan bahwa sebagian negara menganggap penting dan mendesak terhadap hukum pidana mati ini.

### **Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam**

Pidana mati adalah Hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan menghukum nyawa seorang sampai Mati. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil Hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Ancaman pidana mati dalam pidana Islam mencakup empat kejahatan :

1. Perbuatan Zina bagi yang telah menikah ( Suami dan Istri) dengan di Rajam.
2. Perampokan (hirabah) di atur dalam surah a-Maidah ayat 33.
3. Pembunuhan sengaja (menghilangkan nyawa seseorang/orang lain) dalam hal tidak mendapatkan kemaafan dari ahli waris/ keluarga.
4. Pengkhianatan terhadap Agama Murtad atau Riddah.

Hukum Islam dalam arti, segala kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus yang terjadi di dunia ini (bahkan di akhirat) menurut Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar: pertama, hukum yang bersumberkan Allah swt dengan peraturan Rasulnya yang disebut "At-Tasyri'ul Ilahi", dan Kedua, yang bersumber dari manusia, baik manusia perorangan maupun kelompok, ini disebut "AtTasyri'ul Wad'i" . Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah "jarimah". Jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan,

dan jalan yang lurus (agama), Maka jarimah itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut “Jarimah” ini dengan lafaz “Jinayah”, Abdul Mujieb berpendapat bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik Mengenai jiwa, harta dan lainnya Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah Jinayah adalah nama untuk Perbuatan yang diharamkan oleh Syara’ baik perbuatan itu atas jiwa harta atau selain jiwa dan Harta. Namun ulama menggunakan Jarimah ini untuk perbuatan-perbuatan Atas tindak pidana “hudud dan qisas”. kalau dilihat dari segi Hukuman seperti apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu:

1. Jarimah Al-Hudud, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah swt
2. Jarimah Al-Qishas dan diyat, yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi qishas dan diyat. Qishas dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu-individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu yang dirugikan karena tindak pidana ini menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan itu tapi hukuman takzir tetap dikenakan.
3. Jarimah takzir, yaitu perbuatan pidana yang oleh syara’ dengan hukuman tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang hukuman takzir dalam kejahatan hudud adalah: Melakukan zina, qadzaf (menuduh melakukan zina, pencurian, mabuk, khirabah (menyamun), dan murtad, albaghy (pemberontakan. Adapun jenis kejahatan qishas adalah pembunuhan, kejahatan athraf dan melukai badan.

### **Hukum Pidana Mati dalam Konteks Keadilan dan Kemanusiaan**

Hukum pidana Islam sering menjadi perbincangan di negara-negara maju yang sangat aktual dan kontroversial. Munculnya polemik ini erat kaitannya dengan persoalan hidup dan mati seseorang. Debat pro dan kontra sulit terselesaikan karena menyangkut hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalangan yang kontra menganggap, hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Bagi kalangan yang pro, alasan-alasan itu tidak diterima. Mereka berpendapat, anggapan tidak manusiawi itu tidak hanya dapat dilihat dari sudut kepentingan seseorang yang harus dihukum, tetapi harus dilihat dari sudut kepentingan si korban dan para anggota keluarganya, bahkan kepentingan masyarakat secara luas. Kontroversi-kontroversi yang muncul itu mengarah pada tuntutan keadilan yang seimbang antara orang yang melanggar dan ketentuan hukum yang diberikan kepadanya. Pemberlakuan hukum Islam yang ditetapkan selalu mengacu kepada materi yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang diberlakukan secara totalitas, meskipun suatu negara dengan negara yang lain sangat berbeda. Ketentuan ini membawa dampak pada tuntutan reaktualisasi dan rekonstruksi hukum pidana Islam dengan tidak memberlakukan secara paksa, tetapi melihat kondisi aktual masyarakat dan budaya mereka. Konsepsi ini mengacu pada nilai keadilan secara universal. Meskipun demikian, di antara fuqaha’ ada yang memandang bahwa hukum yang ditentukan Tuhan sudah mengandung keadilan. Dua konsepsi itu sama-sama menekankan pada aspek keadilan. Oleh karenanya, dalam berbagai diskursus hukum, adil selalu menjadi penekanan yang paling utama.

Konsep keadilan yang menyeluruh dalam syariah didasarkan pada saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, masyarakat yang adil dalam Islam, berarti masyarakat yang menjamin hak, harkat, dan martabat setiap orang dalam berbagai

aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan semua anggota. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam berbagai aturan, tidak ada diskriminasi. mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

Adil adalah term yang komprehensif dan meliputi semua norma tingkah laku yang baik. Namun Islam menuntut hal yang lebih mendalam dari manusia, yaitu agar mengerjakan berbagai kebaikan sekalipun semuanya itu mungkin tidak dituntut oleh rasa keadilan itu sendiri seperti membalas kebaikan atas kejahatan. Untuk itu, rasa keadilan diupayakan seoptimal mungkin dalam realisasinya agar pihak-pihak yang terkena sanksi hukum dan orang yang terlibat di dalamnya merasa puas dengan ketetapan syariah yang telah diberikan. Di dalam al-Qur'an Allah memberi perintah kepada siapapun agar berbuat adil, keadilan harus ditegakkan oleh semua orang sekalipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau keluarga, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, semua adalah hamba Allah. Berpijak pada keadilan ini, pemahaman syariah diinterpretasikan dan dijabarkan dengan diskursus yang objektif, baik secara deduksi maupun induksi sesuai dengan tatanan masyarakat yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan. Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan, maka fungsi manusia sesungguhnya adalah pelaksana hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia diperbolehkan untuk itu, pelaksanaan berdasarkan rekayasa sendiri adalah pelanggaran terhadap hak otoritas Tuhan sebagai legislator dan pengatur alam semesta.

Secara filosofis hukum pidana Islam adalah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Orang yang membunuh harus dibunuh. Jika pembunuh tidak divonis dengan hukuman yang setimpal, hal ini berdampak kepada ketidakpuasan pihak keluarga terbunuh. Kondisi ini sangat mungkin bagi pihak keluarga melampiaskan ketidakpuasannya kepada pembunuh atau kepada keluarga terbunuh. Dengan demikian, efek negatif tentu lebih besar daripada positifnya. Dalam tataran semacam itu, stressing inti dalam al-maqasid syariah (tujuan syaria') tentang hukuman dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat secara totalitas, bukan kemaslahatan yang bersifat parsial. Syariah memperkenalkan tiga kemaslahatan, yaitu masalah daruriyah (Penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal), masalah hajiyah (Penjagaan terhadap kesulitan atau kesusahan), dan masalah tahsiniah (Penjagaan terhadap tindakan tercela dan tidak terpuji).

Aspek hukuman mati dalam hal ini terkategori pada aspek masalah daruriyah yang secara praksis harus dijaga. Dalam konteks ini terdapat lima elemen yang harus dilestarikan. Pertama, memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa. Ketiga, memelihara akal. Keempat, memelihara keturunan. Kelima, memelihara harta. Oleh karena itu, pidana pembunuhan masuk ke dalam kategori memelihara jiwa. Sehubungan dengan hukuman yang setimpal (qisas), al-Qur'an (QS. Al-Baqarah(2):178) dan (QS. An-Nisa(4); 92).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي ۚ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah(2): 178).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانِ مِن قَوْمٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

أَهْلِهِ وَتَحْرِيزُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nisa(4); 92).

Memperkuat hukum pembunuhan yang telah berjalan di tengah masyarakat Arab pra-Islam. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, namun tidak jelas aturan pembalasannya. Seringkali pihak keluarga terbunuh menuntut balas lebih banyak atau lebih besar pada pihak keluarga terbunuh. Apabila yang terbunuh seorang anggota keluarga terhormat dari suatu kabilah atau suku, keluarga terbunuh menuntut balas untuk membunuh keluarga si pembunuh dalam jumlah lebih dari satu orang, apabila pihak keluarga tidak mau menerimanya atau bahkan mengabaikan permintaan keluarga si terbunuh, maka peperangan antara dua keluarga atau kedua suku yang terlibat terjadi, sehingga korban yang jatuh bertambah banyak di kedua belah pihak. Jika yang dibunuh adalah seorang perempuan dalam satu keluarga, keluarga terbunuh menuntut hukuman balas atas seorang pria dari keluarga si terbunuh yang harus dibunuh, meskipun yang membunuh seorang perempuan adalah perempuan juga. Apabila korbannya seorang budak dari suatu keluarga terbunuh, keluarga pemilik budak biasanya menuntut balas untuk dibunuh adalah anggota keluarga si pembunuh yang orang merdeka. Jika keluarga pembunuh mengabaikan tuntutan pembalasan, biasanya meningkat kepada peperangan antarkeluarga atau antarsuku. Akibatnya, korban yang berjatuh akan lebih banyak dari kedua belah pihak dan orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Solusi spesifik al-Qur'an ini memberikan kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih antara menuntut balas (qisas) atau meminta sejumlah uang penyelesaian atau ganti rugi (diah). Di samping itu al-Qur'an juga menambahkan pengampunan atau pemberian maaf dari keluarga korban yang dipandang sebagai kebajikan bernilai tinggi. Solusi al-Qur'an ini memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap keluarga, sehingga keluarga tersebut bisa menuntut balas atau diyah. Tapi di tempat lain, ketika berbicara tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, al-Qur'an menyatakan bahwa hal itu diibaratkan sebagai pembunuhan secara menyeluruh. Dalam pandangan Rahman, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, bukan terhadap keluarga korban. Dengan demikian, solusi al-Qur'an dalam QS 2:178 dan 4:92, dimasukkan ke bawah prinsip yang memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut penulis, keduanya dapat diterapkan, yaitu pembunuhan dapat dianggap sebagai kejahatan keluarga dan kejahatan kemanusiaan. Jika qisas hanya dianggap sebagai kejahatan keluarga, hukuman tidak dapat diterapkan jika si korban atau keluarganya memaafkan kesalahan si pelaku, baik ia membayar ganti rugi maupun tidak. Pemberian maaf yang dapat membatalkan hukuman ini, sangat berbahaya bagi masyarakat yang hidup di zaman modern ini. Dalam hal ini, pihak yang bersalah akan menggunakan segala cara untuk menekan pihak korban untuk memberinya maaf, sehingga ia dapat selamat dari hukuman. Karena mendapat tekanan, si korban dapat mengubah dan memalsukan kesaksian, dengan demikian, bukti yang ada akan menjadi perdebatan dalam proses persidangan. Jika demikian, sistem tersebut lebih baik disesuaikan dengan kondisi sosial yang aktual dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Dalam hal ini, pelaku pembunuhan meskipun mendapatkan pengampunan dari pihak keluarga, dia dapat dikenai sanksi hukuman berupa penjara.

KUHP dijelaskan, kejahatan terhadap jiwa atau nyawa manusia terbagi atas lima bentuk. Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Kedua, pembunuhan yang direncanakan

terlebih dahulu. Ketiga, pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman. Keempat, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Kelima, tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, KUHP juga mengatur tentang kejahatan terhadap seorang anak. Pertama, kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan. Kedua, Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan si ibu.

RUU KUHP, delik pembunuhan biasa dan yang dipikirkan lebih dahulu diatur dalam satu pasal, yaitu ,pembunuhan dengan sengaja. Ini sama dengan KUHP negara negara di Asia yang lain seperti Jepang, Korea, China, yang mengenal satu jenis pembunuhan yang disengaja. Begitu pula ketentuan di dalam al-Qur'an, pada surat al-Nisa' ayat 93, yang tidak mengenal pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu. Dengan demikian, semua pembunuhan yang dilakukan dengan tenang adalah pembunuhan dengan dipikir lebih dahulu. Dalam konteks di atas, menurut penulis, pemberlakuan hukum pidana mati adalah objektif. Secara teoritis hak hidup adalah hak yang paling esensial bagi setiap manusia. Hak ini harus dihormati dan tidak boleh dirampasnya. Di dalam hak hidup itu terkandung kewajiban, yakni menghormati dan menjaga hidup. Oleh karena itu, syariah melarang dan tidak membenarkan menghilangkan nyawa seseorang, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dalam kondisi demikian, yang menjadi persoalan adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan al-Qur'an, perbuatan pidana yang dilakukan orang yang bertanggung jawab diberi hukuman tertentu dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Untuk itu, hukuman pidana didasarkan kepada wahyu dan akal sehat manusia dengan setting demi kemaslahatan manusia, di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, penerapan hukuman mati justru untuk melestarikan hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika dibiarkan tanpa sanksi yang seimbang bagi pelaku pembunuhan, manusia semakin menginjak hak hidup orang lain dan menegasikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, minimal, penerapan hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain dan sebagai langkah strategi preventif terhadap munculnya berbagai macam pembunuhan.

Membunuh yang berdasarkan hukum untuk melindungi kemaslahatan jiwa seluruh masyarakat, yakni untuk melestarikan hak hidup orang lain dan nilai-nilai kemanusiaan, menurut hemat penulis justru adalah sikap konsisten dan bertanggung jawab. Hukuman mati yang dijatuhkan berdasarkan hukum atau undang-undang, nilainya tidak sama dengan membunuh yang tidak berdasarkan hukum atau melawan hukum. Syariah memandang, perbuatan melanggar hukum tidak dalam satu derajat yang sama. Setiap derajat diancam dengan hukuman sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia. Oleh karena itu, hukuman atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Membunuh, hukuman yang setimpal adalah perbuatan yang serupa. Jika orang yang membunuh dijatuhi hukuman penjara tiga tahun, misalnya, secara juridis hukuman itu tidak setimpal dan secara psikologis pihak keluarga terbunuh merasa tidak puas. Aspek ketidakpuasan dari pihak keluarga terbunuh di atas, secara filosofis, menjadi perhatian syariah, rasa dendam perlu diantisipasi agar tidak terjadi pembunuhan berangkai. Untuk itu, syariah lebih mementingkan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Jika kemaslahatan pembunuh lebih dikedepankan, sangat besar kemungkinannya, kemaslahatan umum tidak tercapai. Dalam hal ini, dendam pembunuhan mendapat jalan. Konsekuensinya, pembunuhan kedua kali dapat terjadi, demikian seterusnya. Terkait dengan hak hidup bagi pelaku pembunuhan, syariah sangat menghargai, hanya saja, syariah tidak memperkenankan membunuh orang lain tanpa

alasan. Jika hakim menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman mati, kapasitasnya dia sebagai pelaksana perintah Tuhan yang berkuasa penuh pada manusia. Hakim pada dasarnya tidak membunuh pelaku tindak pidana, tetapi dia sebagai pelaksana peraturan Tuhan yang diakui kebenarannya. Untuk itu, manusiawi dan tidaknya hukum Tuhan tidak dilihat dari satu aspek dengan memperhatikan kepentingan personal, tetapi ditekankan pada aspek lain yang lebih besar, yaitu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara totalitas. Hukuman qisas yang diundangkan Allah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan hukuman qisas mengaksentuasikan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Syariah sangat menghargai nilai setetes darah. Jika orang yang mengalirkan darah tidak divonis dengan hukuman yang setimpal, maka darah manusia sudah tidak bernilai. Dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar, hukuman mati mempunyai pengertian mempertahankan hak hidup manusia. Dalam hal ini hak manusia mencakup dua kewajiban. Pertama, kewajiban bagi yang berhak menjaga hidupnya dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Kedua, kewajiban bagi orang lain agar menghormati hak dan tidak menggaggunya. Jika hak hidup diganggu dengan dibunuh, sewajarnya pelaku diberi hukuman yang keras, yakni hukuman yang setimpal supaya pembunuhan yang lebih luas dapat dieliminir. Di samping itu, diyah sebagai pengganti qisas juga merupakan jalan keluar bagi pembunuh jika pihak keluarga korban mengampuni. Dalam hal ini faktor pihak keluarga merupakan keringanan dari Allah swt, baik kepada manusia secara umum maupun kepada manusia secara individual. Dengan demikian, kepentingan pihak yang terkait dan kepentingan pihak masyarakat dipertimbangkan dengan benar dan bijaksana, karena masalah di atas terkait dengan pihak keluarga, hakim sebelum memutuskan perkara wajib menanyakan kehendak keluarga, apakah mereka dengan ikhlas memaafkan terdakwa atau tidak. Bila keluarga dengan ikhlas memaafkan terdakwa, maka kewajiban hakim selanjutnya adalah memutuskan, artinya, ia menetapkan kelayakan jumlah denda yang harus dibayarkan kepada pihak keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan.

## **KESIMPULAN**

Perspektif syariah, hukum pidana Islam ini adalah hukum yang setimpal; orang yang membunuh, dia harus dibunuh kecuali jika pihak keluarga terbunuh memberikan pengampunan atau meminta ganti rugi. Dalam hal ini, hukum pidana mati tidak hanya dilihat dari segi vonis. Lebih dari itu, hukuman itu harus dilihat dari segi kemaslahatan secara totalitas, bukan kemaslahatan secara parsial. Dengan demikian, hukum pidana mati pada hakikatnya untuk menjaga hak hidup orang lain demi keadilan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar, hukuman mati mempunyai pengertian mempertahankan hak hidup manusia. Dalam hal ini hak manusia mencakup dua kewajiban. Pertama, kewajiban bagi yang berhak menjaga hidupnya dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Kedua, kewajiban bagi orang lain agar menghormati hak dan tidak menggaggunya. Jika hak hidup diganggu dengan dibunuh, sewajarnya pelaku diberi hukuman yang keras, yakni hukuman yang setimpal supaya pembunuhan yang lebih luas dapat dihilangkan. Di samping itu, diyah sebagai pengganti qisas juga merupakan jalan keluar bagi pembunuh jika pihak keluarga korban mengampuni. Dalam hal ini faktor pihak keluarga merupakan keringanan dari Allah, baik kepada manusia secara umum maupun kepada manusia secara individual. Dengan demikian, kepentingan pihak yang terkait dan kepentingan pihak masyarakat dipertimbangkan dengan benar dan bijaksana, karena masalah di atas terkait dengan pihak keluarga, hakim sebelum memutuskan perkara wajib menanyakan kehendak keluarga,

apakah mereka dengan ikhlas memaafkan terdakwa atau tidak. Bila keluarga dengan ikhlas memaafkan terdakwa, maka kewajiban hakim selanjutnya adalah memutuskan, artinya, ia menetapkan kelayakan jumlah denda yang harus dibayarkan kepada pihak keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khinn, Mustafa Sa'id. *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Audah, Abdul Qadir, Muqaranan Bi AlQanuni Wad'I, Kairo: Makhtabah Dar Al-Arubah 1994.
- dan Fungsi. Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi Press, 1997.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat,* dalam *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Khulashah AlTarikh Al-Islami Al-Majlis Al-'Ala Al-Indunisi Lida'Wah Al-Islamiyah*, (Jakarta: 1997).
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori*
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. ter. Yudian Publication Undated, t.t
- Qutb, Sayyid. *Haza al-Din (The Religion of Islam)*. USA: IIFSO
- Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at The Clarendon Press, 1971.
- Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana  
Yogya, 1991.
- Zaidan Abdul Karim, al- Madkhal Li Dirasat as-Syariat al-Islamiyah, Terbitan Dar Umar ibn al-Khattab, Alexandria (Mesir, 1969).